



BUPATI KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/060...../2021

TENTANG

PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Umum

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menekankan berlakunya Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta memperhatikan perkembangan kondisi penambahan kasus penularan Corona Virus Disease 2019 yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat.

B. Maksud Tujuan

Surat Edaran Ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Kediri untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kediri.

D. Dasar

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

E. Sehubungan dengan Hal tersebut diminta kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri memperhatikan hal-hal berikut:

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan WFH dan WFO yang diatur tersendiri oleh Kepala Kantor/Instansi sesuai dengan ridme kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat.
2. Membatasi waktu acara rapat paling lama 2 (dua) jam.
3. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) /online.
4. Pelayanan konsultasi belajar siswa dilaksanakan secara terbatas.

5. Kegiatan pembelajaran pendidikan dalam bentuk lain harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri.
6. Kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok Masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat.
7. Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
8. Untuk warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran pelayanan makan/minum ditempat dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang diizinkan sampai dengan jam operasional.
9. Untuk pengelola toko, toko modern, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.
10. Untuk pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.
11. Kegiatan ditempat ibadah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat.
13. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti di taman, tempat wisata, gedung/sarana olah raga, dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya dihentikan sementara.
14. Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa.
15. Mengaktifkan kembali Kampung Tangguh di masing-masing Desa.

F. Sanksi

Kegiatan Masyarakat yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama sebagaimana tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 11 - 25 Januari 2021 .

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kediri
Pada Tanggal: // Januari 2021
BUPATI KEDIRI



Haryanti Sutrisno
dr. Hj. Haryanti Sutrisno